



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jl. Soekarno – Hatta Puncak Indah Malili, KM.1
email: distransnaker@luwutimurkab.go.id

MALILI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 04 /I/ TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA ADMIN APLIKASI SISTEM INFORMASI RENCANA
UMUM PENGADAAN (SIRUP) PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA
KERJA KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu untuk mengangkat Tenaga Admin Aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang Pengangkatan Tenaga Admin Aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Persiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINASTRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENGANGKATAN TENAGA ADMIN APLIKASI SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP).

KESATU : Mengangkat Tenaga Admin Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur;

KEDUA : Tenaga Admin Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;

KETIGA : Tenaga Admin Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum (SIRUP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai fungsi dan peran dalam penggunaan Aplikasi sebagai berikut :

Fungsi :

Bertanggung jawab atas pengisian SIRUP untuk wilayah kerja mereka masing-masing;

Peran dalam penggunaan Aplikasi :

- a. Melakukan input data SIRUP yang akan diumumkan;
- b. Dapat mengunduh/export (PDF) data SIRUP Satker;
- c. Dapat melihat dan mengunduh pengumuman RUP;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malili

Pada Tanggal : 04 Januari 2024

↳ KEPALA DINAS,

↳ **KAMAL RASYID, S.STP**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip: 19810511 199912 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 04 /I/ TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA ADMIN APLIKASI SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU TIMUR

TENAGA ADMIN APLIKASI SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JENIS KEGIATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	SUGENG WIDODO, ST NIP. 19800313 200902 1 001	Penggerak Swadaya Masyarakat	Admin Aplikasi SIRUP PA/KPA Kegiatan APBD

KEPALA DINAS,

KAMAL RASYID, S.STP

Pangkat :Pembina Utama Muda

NIP: 19810511 199912 1 001